



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 3

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sebelum memangku jabatannya Calon Kepala Desa Terpilih mengangkat sumpah/janji jabatan.
- (5) Susunan acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Pasal 4

- (1) Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Bagi Calon Kepala Desa Terpilih yang beragama Kristen atau Katholik, pada akhir sumpah/janji ditambahkan frasa yang berbunyi: *“Kiranya Tuhan menolong Saya”*.
- (4) Bagi Calon Kepala Desa Terpilih yang beragama Hindu, frasa *“Demi Allah”* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diganti dengan frasa *“Om Atah Paramawisesa”*.
- (5) Bagi Calon Kepala Desa Terpilih yang beragama Budha, frasa *“Demi Allah”* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diganti dengan frasa *“Demi Sang Hyang Adi Budha”*.
- (6) Bagi Calon Kepala Desa Terpilih yang beragama Khonghucu, frasa *“Demi Allah”* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diganti dengan frasa *“Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, Dipermuliakanlah”*.
- (7) Bagi Calon Kepala Desa Terpilih yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain beragama Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, frasa *“Demi Allah”* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti dengan kalimat lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Calon Kepala Desa Terpilih yang bersangkutan mengucapkan janji.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka frasa *“Demi Allah, saya bersumpah”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diganti dengan kalimat: *“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh sungguh”*.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang mengangkat sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didampingi oleh seorang rohaniwan.
- (2) Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat struktural minimal eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengucapkan sumpah/janji kalimat demi kalimat dan diikuti oleh Calon Kepala Desa Terpilih yang mengangkat sumpah/janji.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk selaku yang mengambil sumpah/janji, Calon Kepala Desa Terpilih selaku yang mengangkat sumpah/janji, rohaniwan, dan para saksi.

Bagian Ketiga Serah Terima Jabatan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Dalam hal serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh pejabat sebelumnya maka serah terima jabatan dapat digantikan oleh perangkat desa.
- (6) Ketidakhadiran pejabat sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan serah terima jabatan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 9

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 14

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF BAGI KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dijatuhkan secara berjenjang, sebagai berikut :
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa yang dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 18

- (1) Sanksi administrasi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Camat wajib melaporkan pemberian sanksi administrasi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Teguran Lisan

Pasal 19

- (1) Sanksi Administrasi berupa teguran lisan dijatuhkan kepada Kepala Desa dalam hal :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13; dan/atau
 - b. melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Camat atas nama Bupati memanggil Kepala Desa secara patut;
 - b. Camat atas nama Bupati menyatakan dan menyampaikan secara lisan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada Kepala Desa; dan
 - c. Pernyataan dan penyampaian sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Camat memberikan catatan dalam Berita Acara bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak bersedia membubuhkan tandatangan dengan disertai alasannya.

Bagian Ketiga
Teguran Tertulis

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. teguran tertulis kesatu;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (2) Teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak mengindahkan teguran lisan sesuai yang diperintahkan Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. Kepala Desa kembali tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13; dan/atau
 - c. Kepala Desa kembali melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak mengindahkan teguran tertulis kesatu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. Kepala Desa kembali tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13; dan/atau
 - c. Kepala Desa kembali melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak mengindahkan teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. Kepala Desa kembali tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13; dan/atau
 - c. Kepala Desa kembali melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - i. melaksanakan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Kepala Desa Berhenti Karena Meninggal Dunia

Pasal 23

Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia secara tertulis kepada Bupati lewat Camat, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia.
- b. laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mendasarkan pada hasil musyawarah BPD.
- c. laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri :
 - 1) Surat Kematian/Akta Kematian;
 - 2) Berita Acara Musyawarah BPD;
 - 3) Daftar Hadir musyawarah BPD; dan
 - 4) Fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- d. Berdasarkan laporan dan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terhitung sejak tanggal Kepala Desa meninggal dunia.
- (2) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia dan belum diangkat penjabat Kepala Desa, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkat penjabat Kepala Desa dari PNS.

Paragraf 3

Kepala Desa Berhenti Karena Permintaan Sendiri

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan berhenti karena permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa.
- (2) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup.
- (3) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati lewat Camat.

Pasal 26

- (1) Pengajuan berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan klarifikasi kepada Kepala Desa yang mengajukan berhenti karena permintaan sendiri.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan alasan pengajuan berhenti dan memastikan

tidak terdapat tanggungan, tugas, dan kewajiban Kepala Desa yang belum diselesaikan.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri.
- (2) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti karena permintaan sendiri tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Kepala Desa berhenti Karena Diberhentikan

Pasal 28

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya kepada Bupati lewat Camat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat, dengan dilampiri :
 - 1) Berita acara musyawarah BPD;
 - 2) Daftar hadir musyawarah BPD;
 - 3) Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya; dan
 - 4) Fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memberhentikan Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

- (2) Pemeriksaan kesehatan Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kehendak Kepala Desa atau keluarga Kepala Desa yang bersangkutan, dan/atau permintaan BPD.
- (3) Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada keterangan dari kepolisian.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/didapatkan surat keterangan dokter yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) atau keterangan dari kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
 - b. Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat dengan dilampiri :
 - 1) Berita Acara Musyawarah BPD;
 - 2) Daftar Hadir musyawarah BPD;
 - 3) Fotocopy surat keterangan dokter yang berwenang atau keterangan dari kepolisian; dan
 - 4) Fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memberhentikan Kepala Desa karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (2) Tata cara pemberhentian Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/didapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- b. Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat dengan dilampiri :
 - 1) berita Acara Musyawarah BPD;
 - 2) daftar Hadir musyawarah BPD;
 - 3) fotocopy laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah; dan
 - 4) fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memberhentikan Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dalam hal :
 - a. melanggar kembali larangan sebagai Kepala Desa setelah selesai menjalani pemberhentian sementara; atau
 - b. selama menjalani pemberhentian sementara, tidak menyelesaikan kewajiban yang timbul atas larangan yang dilanggar.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang menyatakan Kepala Desa terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Tata cara pemberhentian karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/didapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - b. Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat dengan dilampiri :
 - 1) Berita Acara Musyawarah BPD;
 - 2) Daftar Hadir musyawarah BPD;
 - 3) Fotocopy laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah; dan

- 4) Fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati memberhentikan Kepala Desa karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 33

Pemberhentian Kepala Desa karena adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penataan Desa.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (2) Tata cara pemberhentian Kepala Desa karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/didapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - b. Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat dengan dilampiri :
 - 1) berita Acara Musyawarah BPD;
 - 2) daftar Hadir musyawarah BPD;
 - 3) fotocopy laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah; dan
 - 4) fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati memberhentikan Kepala Desa karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati lewat camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/didapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat dengan dilampiri :
 - 1) berita Acara Musyawarah BPD;
 - 2) daftar Hadir musyawarah BPD;
 - 3) fotocopy putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 4) fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memberhentikan Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf h, diatur dengan tata cara sebagai berikut:
- a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati lewat camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/didapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat dengan dilampiri :
 - 1) berita Acara Musyawarah BPD;
 - 2) daftar Hadir musyawarah BPD;
 - 3) fotocopy putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 4) fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati memberhentikan Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 37

Pemberhentian Kepala Desa karena melaksanakan hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf i, berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan Pasal 34.

BAB VII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 38

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) huruf b sampai dengan i, tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (3) Selain melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 39

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) huruf b sampai dengan i, lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.
- (3) Selain melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 40

- (1) PNS dari Pemerintah Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) wajib memenuhi

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal.

- (2) PNS dari Pemerintah Daerah yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan kewajibannya sebagai PNS sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Dalam pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, Bupati dapat mempertimbangkan usulan dari BPD.
- (2) Tata cara pengusulan Penjabat Kepala Desa oleh BPD sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. paling lambat 3 (tiga) hari sejak disampaikannya laporan dan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati lewat Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pasal 22 ayat (1) huruf b, dan Pasal 22 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i, BPD mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati;
 - b. usulan Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hasil musyawarah BPD;
 - c. Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melibatkan Unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat;
 - d. usulan Calon Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati lewat Camat, dengan dilampiri:
 - 1) Berita Acara Musyawarah BPD;
 - 2) Daftar Hadir musyawarah BPD;
 - 3) Keputusan BPD tentang Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
 - 4) Bukti diri calon Penjabat Kepala Desa, meliputi :
 - a) fotokopi SK sebagai PNS;
 - b) fotokopi Akta Kelahiran;
 - c) fotokopi KTP dan KK;
 - d) ijasah terakhir; dan
 - e) surat rekomendasi dari atasan.
 - e. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) berlaku mulai tanggal ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mengampu tugas pokok dan fungsi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Kendal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Juli 2023
BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 10 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006